

BANTUAN KEUANGAN

2025

PERDA KOTA SERANG NO. 3, LD 2025/NO. 3 TLD NO. 135, 9 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

- ABSTRAK**
- Bahwa untuk mendukung pelaksanaan fungsi kelembagaan partai politik dalam Pendidikan politik, pembinaan kader dan operasional partai dan pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik perlu diwujudkan dalam tat akelola partai politik yang baik, transparan, dan akuntabel.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 tahun 2000; UU No. 32 tahun 2007; UU No. 2 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 tahun 2011; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023; PP Nomor 5 tahun 2009; PP Nomor 12 tahun 2019; Permendagri Nomor 36 tahun 2018
 - Dalam peraturan ini diatur tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. selanjutnya diatur tentang besaran keuangan kepada partai politik berdasarkan jumlah perolehan suara sah hasil pemilu DPRD tahun berkenaan, jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD didasarkan pada penghitungan suara sah yang ditetapkan oleh KPUD. Wali Kota dapat menaikkan nilai bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri. Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan di tingkat daerah, pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh susunan kepengurusan partai politik di tingkat daerah yang disahkan oleh DPP partai politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum, partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan. Pemerintah Daerah melakukan verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik, hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara verifikasi kelengkapan administrasi. Partai politik penerima bantuan keuangan bertanggung jawab secara formil dan materil atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima, partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Wali Kota setelah diperiksa oleh BPK.
- CATATAN** :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 4 Juli 2025
 - Peraturan Wali Kota sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini
 - Penjelasan 2 HLM